

SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama SOP Izin Usaha Perluasan
Dasar Hukum	
<p>1 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</p> <p>2 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <p>3 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 211 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.</p> <p>4 Keputusan Gubernur No. 557 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Penanaman Modal pada sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum</p> <p>Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK</p>
Keterkaitan : Dengan BKPM RI, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, BLHD dan BKPM Kab/Kota	
Peringatan : Memenuhi ketentuan UMR, Melaporkan hasil AMDAL dan Melaporkan hasil LKPM	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Izin Usaha Perluasan melalui petugas Pendaftaran							Laporan LHP, Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham ,NPWP, Rekaman Surat-surat perijinan, sertifikat Tanah, perjanjian sewa menyewa, IMB, Akta jual beli/sewa menyewa, LKPM, pengesahan AMDAL dan UKL/UPL, rekomendasi dari instansi pemerintah, surat permohonan dari direksi atau surat kuasa	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh petugas pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon							Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan							Berkas yang tidak memenuhi persyaratan		Berkas yang tidak memenuhi persyaratan	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan , dan membuat draft Surat Persetujuan Izin Usaha Perluasan							Berkas persyaratan	2 hari	Berkas persyaratan dan Draft Surat Persetujuan	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, Surat Izin Usaha Perluasan, kemudian membubuhkan paraf persetujuan							Draft Surat Persetujuan Izin Usaha Perluasan	3 hari	Paraf Persetujuan	
6	Menandatangani Surat Izin Usaha Perluasan							Draft Surat Izin Usaha Perluasan	1 hari	Surat Izin Usaha Perluasan	
7	Surat ijin usaha Perluasan yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.							Surat Izin Usaha Perluasan	2 jam	Surat Izin Usaha Perluasan	
8	Menerima Surat Izin Usaha Perluasan							Surat Izin Usaha Perluasan	-	Surat Izin Usaha Perluasan	